

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam berbeda dengan agama lain yang datang sebelumnya. Islam datang sebagai agama dan untuk kepentingan duniawi serta ukhrawi secara simultan. Tidak sekedar terbatas jalur hubungan antara hamba dengan tuhan saja (vertikal), akan tetapi Islam adalah satu-satunya agama yang menegakkan daulat dan pemerintahan (horizontal), yakni pemerintahan Rasulullah saw.¹

Di samping itu juga Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Al-Quran sebagaimana diketahui adalah kitab suci ummat islam yang di wahyukan allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS secara berangsur-angsur kadang-kadang wahyu turun lima ayat sekaligus, dan ada pula yang sepuluh ayat sekali turun. Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama dua puluh tiga tahun, Tiga belas tahun di Makkah menurut pendapat yang rajih (Kuat) dan sepuluh tahun di Madinah.²

Tugas Al-Qur'an adalah membantu manusia di bidang moral sehingga Al-Qur'an menyebut dirinya "Petunjuk bagi manusia". Kitab ini, tentu saja, bukanlah sebuah buku sains ataupun buku kedokteran, namun Al-Qur'an menyebut dirinya sebagai

¹ Ahmad Syauqi Al Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 4

² Chaerudji Abd Chalik, *Ulumul Al-Qur'an*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, Maret 2013), h. 18

“penyembuh penyakit”, yang oleh kaum Muslim diartikan bahwa petunjuk yang dikandungnya akan membawa manusia pada kesehatan spiritual, psikologis, dan fisik. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dari konsep dasar Al-Qur’an, yang bermakna jika rasa aman, keselamatan, dan keutuhan bagi kondisi fisik atau kondisi mental itu terganggu, seseorang tentu saja tidak utuh.³

Persoalan besar yang muncul di tengah-tengah umat manusia sekarang ini adalah krisis spiritualitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme, ternyata membawa manusia kepada kehidupan modern di mana sekularisme menjadi mentalitas zaman dan karena itu spiritualisme menjadi suatu tema bagi kehidupan modern. Sayyed Hossein Nasr dalam bukunya, sebagaimana disitir Syafiq A. Mughni menyayangkan lahirnya keadaan ini sebagai *The Plight of Modern Man*, nestapa orang-orang modern. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mubarak berpendapat:

"Ketidakberdayaan manusia bermain dalam pentas peradaban modern yang terus melaju tanpa dapat dihentikan itu, menyebabkan sebagian besar "manusia modern" itu terperangkap dalam situasi yang menurut istilah Psikolog Humanis terkenal, Rollo May sebagai "Manusia dalam Kerangkeng", satu istilah yang menggambarkan "satu derita manusia modern". Manusia modern seperti itu sebenarnya manusia yang sudah

³ Fazlur Rahman, *Etika Pengobatan Islam*, (Bandung: Mizan,1999), h.

kehilangan makna, manusia kosong, *The Hollow Man*. Ia resah setiap kali harus mengambil keputusan, ia tidak tahu apa yang diinginkan, dan tidak mampu memilih jalan hidup yang diinginkan. Para sosiolog menyebutnya sebagai gejala keterasingan, *alienasi*, yang disebabkan oleh (a) perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat, (b) hubungan hangat antar manusia sudah berubah menjadi hubungan yang gersang, (c) lembaga tradisional sudah berubah menjadi lembaga rasional, (d) masyarakat yang homogen sudah berubah menjadi heterogen, dan (e) stabilitas sosial berubah menjadi mobilitas sosial".⁴

Berbicara mengenai penyembuhan penyakit, semua makhluk dalam berbagai bentuk kehidupan mengalami sehat dan sakit (sebagian orang bahkan mengatakan, makhluk anorganis pun mengalami keadaan demikian). Sehat dan sakit merupakan kondisi universal yang dijumpai dalam berbagai bentuk kehidupan. Menghindari atau mengobati penyakit juga merupakan hukum alam sebagaimana halnya hukum gravitasi.⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman, banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat Islam, salah satunya ruqyah (pengobatan dari gangguan jin dan sihir dengan ayat-ayat Al-Quran), padahal hal tersebut sesuatu yang menurut pemikiran termasuk di luar akal.⁶

⁴ Hanik Maslukah Ningsih, *Ruqyah Sebagai Alternatif Pengobatan Kejiwaan Studi Analisis Pondok Ruqyah Center Kalinyamat Jepara*, Skripsi S1, IAIN Walisongo Tahun 2008, h. 1

⁵ Fazlur Rahman, *Etika Pengobatan...*, h. 38-39.

⁶ Jajang Aisyul Muzakki, *Kekuatan Ruqyah*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 8

Ruqyah sudah dikenal secara luas pada masa masyarakat Arab Jahiliyah. Mereka selalu berusaha menjaga kesehatan fisik dan jiwanya. salah satu upaya yang dilakukan oleh mereka adalah pengobatan ruqyah. Mereka meyakini bahwa ruqyah dapat menyembuhkan penyakit dan menjaga kesehatan.

Pada masa Jahiliyah, ruqyah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti tersengat binatang berbisa, terkena sihir, kesurupan dan lainnya. Namun sangat disayangkan, ruqyah sering menjadi sarana atau media untuk menyebarkan berbagai kesyirikan di kalangan mereka. Pengobatan ruqyah yang mereka lakukan selalu melanggar syariat. Di antaranya ialah pengakuan mengetahui perkara ghaib, bersahabat dengan jin, berlindung kepada jin, menyekutukan Allah, Swt, menyandarkan diri kepada selain Allah Swt, dan bentuk-bentuk kemusyrikan lainnya.

Setelah Nabi Muhammad Saw diutus menjadi nabi dan rasul membawa syariat Islam maka seluruh ruqyah dilarang oleh Rasulullah Saw, kecuali ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Islam datang mengajarkan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menggunakan ruqyah sehingga tidak terjerumus ke dalam pengobatan ruqyah yang mengandung bid'ah (tidak sunnah) atau syirik.⁷

Untuk membebaskan masyarakat dari kemusyrikan yang berkaitan dengan masalah pengobatan kesurupan jin ini tentunya tidak mudah karena beberapa faktor di antaranya ;

⁷ Jajang Aisyul Muzakki, *Kekuatan Ruqyah...*, h. 9 -10

Pertama : kepercayaan sebagian besar masyarakat seputar masalah ‘makhluk halus’ ini telah sedemikian rupa menghantui mereka sehingga mereka tidak berani menghadapinya kecuali dengan bantuan para dukun yang dianggap memiliki “kesaktian” tertentu dan bisa menguasai atau menundukan “makhluk halus” tersebut.

Kedua : belum difahaminya cara pengobatan kesurupan itu sebagaimana yang dibenarkan oleh Islam. Padahal di dalam Islam terdapat petunjuk yang sangat jelas dan jauh dari kemusyrikan menyangkut masalah ini. Mungkin hal ini juga disebabkan oleh langkanya literatur Islam di Indonesia yang membahas masalah ini karena kegamangan sebagian ulama untuk menjelaskan atau mempraktekkan masalah ini mengingat citra pengobatan penyakit ini yang sangat lekat dengan citra perdukunan yang berbau klenik.⁸

Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menjadikan ruqyah sebagai profesi dan mendirikan tempat praktik, profesi ruqyah ini kadang membuka pintu kejahatan dan kesesatan bagi ahli Islam. Cara-cara seperti ini (mengambil ruqyah sebagai profesi) tidak pernah ada dari Nabi Saw, tidak pula dikerjakan oleh satupun dari sahabatnya serta tidak pernah dikerjakan salah seorang dari ahli ilmu dan ahli kemuliaan walaupun mereka ada keperluan. Pada dasarnya, manusia harus mengikuti dan mencontoh mereka (Nabi, para sahabat, ahli ilmu, dan ahli kemuliaan). Jika seseorang

⁸ Wahid Abdus Salam Bali, *Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya secara Islami*, (Jakarta: Robbani Press, 1996), cetakan kelima, h. 13-14

menjadikan ruqyah sebagai profesi ia akan disibukkan oleh urusan ini dan meninggalkan urusan-urusannya yang lain.

Terkecuali bila seseorang tadi mempunyai pekerjaan dan tidak menjadikan ruqyah sebagai profesinya serta tidak membuka praktik maka hal itu boleh-boleh saja. Dia hanya melayani masyarakat yang membutuhkan bantuannya untuk diruqyah karena diganggu setan. Dia niatkan ruqyahnya untuk tolong-menolong dalam kebaikan, *amar ma'ruf nahi munkar*, memerangi setan dan jin yang mengganggu manusia, dan mengharap ridha Allah Swt semata.⁹

Disamping itu dalam pengobatan pasti ada yang dinamakan upah atau ujroh, para ulama sepakat membolehkan mengambil upah dari mengobati dengan cara Ruqyah Syar'iyah ini. Bagaimana jika dalam pengambilan upah Ruqyah Syar'iyah tersebut ditetapkan tarif atau upahnya. Dengan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk memilih judul yang dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah (Studi Kasus di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah Benggala-Serang)"

B. Fokus Penelitian

Penelitian memfokuskan kepada Mematok Upah Dalam Pengobatan Ruqyah.

⁹ Jajang Aisyul Muzakki, *Kekuatan Ruqyah...*, h. 179

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah ?
2. Bagaimana Sistem Pembayaran (upah) dalam pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah ?

D. Tujuan Masalah

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktek Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah
2. Untuk mengetahui Sistem Pembayaran (upah) dalam pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah
3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyah

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
Diharapkan hasil penelitian ini, secara umum dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah.
2. Bagi lembaga

Diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi kepustakaan yang di butuhkan dalam penyediaan studi yang dibutuhkan.

3. Bagi masyarakat

Dapat di jadikan sebagai informasi serta menambah khazanah keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak yang melakukan penelitian.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sampai saat ini tulisan mengenai *Ruqyah* memang banyak dijumpai. Namun tulisan tersebut, pada umumnya masih berdasarkan teori bukanlah hasil dari suatu penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadakan kajian terhadap penelitian yang sudah ada, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang permasalahan yang sama persis dengan permasalahan yang penulis kaji. Walaupun demikian, ada seorang peneliti yang juga meneliti upah atas pengajaran ilmu agama atau Penceramah.

Nama : Sairi

Judul :Pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho'ah Menurut pandangan Hukum Islaam (Studi Kasus di Kel. Tangkerang Timur kec. Tenayan Raya Pekanbaru)

Penelitian ini lebih menekankan pada kegiatanUpah Penceramah, sehingga belum ada yang meneliti tentang Mematikan Upah dalam Pengobatan Ruqyah. Pembahasan tentang Ruqyah misalnya dapat dilihat dalam buku karya Syaik Wahid Abdul Salam

Bali yang berjudul "*Kesurupan Jin dan Cara Pengobatannya secara Islami*". Pada buku tersebut membahas tentang *Ruqyah* hubungannya dengan kesehatan jiwa, namun pembahasannya lebih pada hal-hal umum. Serta buku-buku penunjang lainnya seperti *Agama Sebagai Terapi*.

G. Kerangka Pemikiran

Para ulama sepakat membolehkan mengambil upah dari mengobati dengan cara *Ruqyah Syar'iyah*. Bahkan dalam hadits terkenal tentang para sahabat yang meruqyah kepala suku yang terkena bisa ular, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, " Saya tidak bersedia meruqyah sampai kalian memberiku upah". Sehingga dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, salah satunya memasukkan hadits ini dalam bab *al-ijarah*. Upah atau *ujroh* merupakan *muammalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut *jumhur ulama* adalah *mubah* atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Syara'* berdasarkan ayat *Al-Qur'an*, *Hadits-hadits Nabi*, dan *ketetapan Ijma Ulama*. Sebagaimana firman Allah SWT.

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ص

.....*Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (Q.S At-Thalaq : 6)*¹⁰

¹⁰Muhammad Shohib, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 817

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن

ماجه)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw, telah bersabda: “Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum keringat kering mereka”. (Riwayat Ibnu Majah).¹¹

إِخْتَجِمَ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري و مسلم)

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹²

Perlu diketahui tujuan disyariatkan Al-Ijarah itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya Al-Ijarah keduanya saling

¹¹ Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Kharisma, t.th), h. 195

¹² Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam II*, (Cilegon : LP IBK, 2008), h. 126

mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹³

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

a. Metode *library research*

Yaitu penulisan menggunakan acuan atau rujukan dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Metode *field research*

Yaitu mencari informasi atau mengambil data primer dari orang-orang yang terlibat dan mengetahui dengan masalah yang sedang diteliti

2. Teknik pengolahan data

a. Teknik Deduktif

yaitu suatu cara penarikan dari yang bersifat umum dan dikembangkan menjadi yang bersifat khusus

b. Wawancara

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 277-278

3. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada :

- a. Penulis dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu buku tentang Pedoman Penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin Banten” Tahun 2016
- b. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)
- c. Penulisan Al-Qur’an dan Terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur’an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2012
- d. Penulisan Hadits diambil dari kitab aslinya. Namun, apabila sulit atau tidak ditemukan, penulis mengambil dari buku-buku yang mengutip hadits tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulis serta memperoleh gambaran menyeluruh, skripsi ini penulis bagi dalam lima Bab, di antara bab yang satu dengan bab yang lain mempunyai kaitan yang erat dan merupakan satu kesatuan. Adapun rangkaian dari bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang berisi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian yang berisi : Sejarah Singkat dan Perkembangannya, Tujuan Pengobatan Ibnu Sina As-Syar'iyyah, Visi dan Misi, dan Struktur Organisasi.

Bab III : Pengobatan Ruqyah dan Pengertian Upah dalam Syariat Islam, yang berisi : Pengertian Ruqyah, Hukum Ruqyah dan dalil-dalilnya, Macam-macam Ruqyah, dan Syarat-syarat Ruqyah, Pengertian Ijarah atau Upah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah

Bab IV : Praktek Pengobatan Ruqyah yang berisi : Praktek Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyyah, Sistem Pembayaran (upah) dalam Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyyah, dan Tinjauan hukum Islam terhadap Mematok Upah dalam Pengobatan Ruqyah di Yayasan Ibnu Sina As-Syar'iyyah

Bab V : Penutup berisi Kesimpulan dan Saran-saran.